

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA  
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Iis Herdiyanti  
130710082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA  
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

**Oleh  
Iis Herdiyanti  
130710082**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 17 Februari 2017**

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif empiris yang dimana sumber data primernya penulis peroleh melalui wawancara dan observasi dari hasil data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Komis Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya melindungi anak yang melakukan tindak pidana dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani kasus, KPPAD Kepri mengalami kendala dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas dan perlindungan anak, karena kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat KPPAD Kepri kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengawasi anak-anak agar tidak melakukan tindak pidana. Sehingga dapat meminimalisir kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana

## ***ABSTRACT***

*Children is a mandate and also a grace of the Almighty God that in their inherent dignity as human beings. Every children has a pride and dignity that should be upheld and every children which born should get their rights without the children's request. This study was made to determine how the legal protection of children who commit criminal offenses in Batam reviewed based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In this thesis the author conducted qualitative research using empirical methods in which the primary data source author obtained through interview and observations from the data obtained from the study site which is in the Supervisory Commission and the Regional Child Protection Riau Islands Province. From the results of these studies explain that Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children is not fully protect children who commit criminal acts in the fulfillment of their rights, including Article 20 of the Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In case, KPPAD Kepri experiencing difficulties in implementing the duties as a supervisor and protection of children, due to geographical conditions Riau Islands Province which consists of islands with facilities and inadequate infrastructure makes KPPAD Kepri less than optimal in performing their duties. The solution of this problem is by involving the public and public bodies to protect the environment and keep an eye on the children so as not committing a crime. So as to minimize cases involving children as criminals.*

*Keywords: Legal Protection, Children, Crime*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.

6. Bapak Muhammad Faizal, S.H., M.M, selaku Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman yang telah membantu penulis khususnya untuk Sunarwaty Putri Sari Panggabean, Sri Wahyuni dan Desi yang sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang telah banyak menasehati dan memberikan semangat kepada penulis khususnya untuk Riza Handayani, Chindy Alvina Hasibuan, Mila Septia Sari, Yeti Honesty Tanjung dan Rudy Saputra yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat untuk penulis dalam merampungkan skripsi ini.
10. Kakak dan adik penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 17 Februari 2017

<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Perumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Teori Dasar .....	12
2.2. Penelitian Terdahulu .....	17
2.3. Kerangka Pemikiran .....	19

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	20
3.2. Sumber Data .....	21
3.2.1. Sumber Data Primer .....	22
3.2.2. Sumber Data Sekunder .....	23
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4. Metode Analisis Data .....	24
3.5. Lokasi Penelitian .....	25

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	26
4.1.1. Gambaran Umum.....	26

	halaman
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam .....	33
4.1.3. Kendala Yang Dihadapi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	35
4.2. Pembahasan .....	37
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam .....	37
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Solusi Untuk Mengatasinya .....	65
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Simpulan .....	69
5.2. Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN



## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
-----------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xi).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk, terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Kemajemukan ini merupakan kekayaan dan kekuatan, sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa, terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xi).

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pancasila sebagai ideologi Negara harus dipahami bersama secara terbuka dengan mengembangkan wacana dan dialog di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa saat ini belum dipahami oleh semua generasi bangsa. Oleh karena itu, penyebaran pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada generasi bangsa, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa untuk secara sadar memahami Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xii).

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. UUD 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun yang perilaku penyelenggara Negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xiii).

Hal ini berarti bahwa anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisis kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini (Bunadi Hidayat, 2014:2).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Saraswati, 2015:1). Pancasila pun sudah mengaturnya pada sila ke dua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Dalam sila inilah manusia di perlakukan sama derajatnya, haknya maupun kewajibannya. Nyatanya isi butir dalam sila ini belum sepenuhnya terlaksana.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kebiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak (Nashriana, 2012:3).

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah *Wilhelm Preyer* dalam bukunya *Die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak

dan menulis psikologi anak, antara lain *William Stern* menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak Pada Usia Sangat Muda), *Karl Buhler* menulis buku *die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwa Anak) pada tahun 1989 (Wagiati & Melani, 2013:5)

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa, anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak anak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki Kepulauan Riau yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya (Wagiati & Melani, 2013:6).

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada usia 14 sampai 21 tahun banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak. *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, terabaikan/mengabaikan, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial (Wagiati & Melani, 2013:8-9).

Sanksi, pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum (Maidin Gultom, 2010:15).

Kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya Keadilan Restoratif yang melibatkan selirih *Stake Holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan

perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara (Pramukti & Primaharsya, 2015:3).

Apabila dilihat dari sisi sejarah berlakunya pengadilan anak sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka harus ditinjau sejak adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selama itu belum ada Undang-Undang atau unifikasi hukum tersendiri yang mengatur tentang peradilan anak, melainkan hanya melalui teoretik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman dan Sebagainya (Angger & Fuady, 2015:35).

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam berkembang dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Namun, ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan di lapangan. Salah satunya terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Dalam praktiknya bahwa Pasal tersebut tidak diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Ini yang menjadi masalah, Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana agar kondisi psikis dan mentalnya bisa menghadapi suatu situasi dimana anak tersebut akan memasuki ruang persidangan.

Inilah tujuan dari dibuatnya Pasal 20 akan tetapi juga Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataannya sangat disayangkan dengan tidak diterapkannya Pasal ini. Masih banyak kasus anak yang melakukan tindak pidana di usia di bawah 18 tahun, tetapi kasusnya langsung diangkat ke pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan dan penerapan hukum serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebab hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas anak sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji kedalam usulan penelitian skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU TAHUN 2012 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA DAERAH KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU).**



## 1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, masalah-masalah penelitian yang dapat penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Seberapa jauh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melindungi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam.
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus di Kota Batam.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penulis hanya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Rumusan dan batasan masalah dibuat untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya rumusan masalah diharapkan pengumpulan data yang diperlukan dalam kemampuan penelitian akan bisa lebih terarah.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan Dan Perindungan Anak Daerah Kepulauan Riau dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam dan solusi untuk mengatasinya?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani perkara anak di Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 (dua), yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1.6.1. Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum Pidana tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dan mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tantang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam usaha melindungi anak pelaku tindak pidana. Dan bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus.
2. Bagi Universitas: sebagai bahan referensi dan penyelenggara bagi mahasiswa lainnya yang juga tertarik mengangkat kelangsungan tentang anak.

### 1.6.1 Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Instansi: Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat secara menyeluruh menangani kasus anak di Provinsi Kepulauan Riau dengan optimal dan menangani setiap kendala yang dihadapi, agar kasus anak yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Bagi Penulis: untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Menjadi pembelajaran bagi penulis dalam melakukan suatu tindakan yang tidak melanggar hukum.
3. Bagi Universitas: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi sehingga berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga Negeranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat :

“... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mekalsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu...”

Komitmen yuridis Negara untuk melindungi warga Negeranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 meyakini: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Waluyadi, 2009:1).”

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR<sup>RI</sup>) melalu<sup>l</sup> ketetapannya No. II/1993, tentang Garis-Garis Be<sup>sar</sup> Haluan Negara, Bab IV

PELITA VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7

huruf (a), khusus Masalah Anak dan Remaja ditegaskan:

“Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan masyarakat.”

### **2.1.2. Perlindungan Hukum**

Dengan “tindakan Pemerintah” sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat) di bedakan mejadi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive (Hadjon, 1987:2)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi Kendala yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2000:54).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

### **2.1.3. Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas (Waluyadi, 2009: 1).

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Nashriana, 2012:3).

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Angger & Fuady, 2015: 5).

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur menyeluruh (*heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa (Firdaus, 2016: 2).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3, menjelaskan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

#### **2.1.4. Tindak Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang tumbuh, itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2013: 47):

*hukuman karena*

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan  
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”



Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feir* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak di pergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2013: 49).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut Penulis hanya seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melapor kan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2013: 49).

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. System ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. dan memberikan Pidana merupakan jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana (Gultom, 2010: 68).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan tema yang Penulis angkat. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai tema yang paling mendekati antara lain :

1. Sri Rahayu dan Yulia Monita. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah mengenai pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif undang-undang pengadilan anak dan implementasinya di pengadilan Jambi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua hak-hak anak yang menjadi peradilan pidana telah di penuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang maupun hukum pelaksanaan pidana (Gultom, 2010: 68). Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.
2. Anggana Afwaj; M.U(2013). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai


pelaku bukannya *Die* Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab yaitu anak yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga anak tersebut dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.

3. Zusana Cicilia Kemala Humau(2013). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam system peradilan anak masih sangat minim, diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim dapat saja melakukan diversifikasi dengan cara melakukan penafsiran merampungkan serta mengoptimalkan

kewenangan msing-masing. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai hak anak yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Dari pemikiran di atas maka terdapat paradigma penelitian adalah sebagai berikut:



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*), selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahannya, akan berlainan psikis maupun jasmaninya metode penelitian eksperimen, survey dan naturalistik (Sugiyono, 2014:4).

Penelitian dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode ilmiah. Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum Bagi Penulis: bahwa penelitian merupakan sarana yang Penulis hanya manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2014:3).

Penelitian non-doktrinal (empiris), yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya 2012 Tentang proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang terdiri dari (Sunggono, 2013:42):

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.

#### b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Perbedaan antara penelitian hukum yang doktrinal dan non-doktrinal (empiris) membawa konsekuensi langkah-langkah teknis yang akan di tempuh meskipun dasar-dasar metodologi antar keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian tersebut, kelangsungan berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normative kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kualitatif (Sunggono, 2013:102)

Dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum non-doktrinal itu mengikut pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini juga disebut *Socio Legal Research* atau penelitian hukum sosiologi (Sunggono,2013:103)

### 3.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi penelitian tentang Perlindungan HUKUM Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini penulis secara praktis. dua sumber data yang ada yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

### 3.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014:225)

#### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2014:174) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menenukan permasalahan secara yang sangat luas (Waluyadi, 2009: Dalam melakukan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Batam ditinjau berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak terkait dalam hal ini Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **3.2.2. Sumber Data Sekunder**

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat dan dibedakan di dalam:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

- a. Buku Hukum Pidana
- b. Buku Pidana Anak di Bawah Umur
- c. Buku Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia
- d. Jurnal



### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1. Penelitian Kepustakaan (*Lybrary Research*)**

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah untuk menenukan permasalahan secara

#### **3.3.2. Penelitian Lapangan**

Dalam penelitian lapangan ini penulis mengamati secara langsung masalah-masalah yang terjadi dalam praktek yang ada dengan judul dengan materi penulisan. Data yang diperoleh selanjutnya dipelajari dan dihubungkan dengan teori-teori atau bahan-bahan bacaan yang diperoleh dari penelitian pustaka.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang undang-undang dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 244), analisis yang digunakan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam angka secara langsung.

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau yang terletak di Jl. Basuki Rahmad No. 2 Tanjungpinang.